



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 14 Maret 1953, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perum. Paniki Dua Blok Durian IV Nomor 12, xxxxxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 November 1958, agama Katolik, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 04 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2005 Tergugat menjadi seorang Muallaf dan pada hari itu juga Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/11/VI/2005 tertanggal 08 Maret 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai mati) dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana Suami Istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan kerap kali diikuti dengan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat;
 - Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda keyakinan dimana Tergugat diduga kuat telah memeluk agama dan kepercayaan Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Katholik;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekiataran bulan Agustus 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

-- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/11/VI/2005 tertanggal 08 Maret 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1 Binti Hasan Gobel, Manado, 3 Maret 1987 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Saksi adalah anak kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memaki-maki dan melakukan tindakan KDRT;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 2 bulan lebih dan selama

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo



itu pula Tergugat sudah balik ke agamanya semula yakni Kristen protestan;

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 Bin Supardi Hasan**, Gorontalo, 9 Juni 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Saksi adalah menantu Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut beberapa kali bahkan Tergugat melakukan tindakan KDRT dan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 2 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat sudah balik ke agamanya semula yakni Kristen protestan;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/11/VI/2005 tertanggal 08 Maret 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat beberapa kali melakukan tindakan KDRT dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat KDRT dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, setahu Saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, meskipun saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak awal menikah hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat beberapa kali melakukan tindakan KDRT dan lalai menafkahi keluarga;

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 2 bulan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah xxxxx xxxnya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim
Hakim Anggota,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Mdo